



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

1. Nama : **YOLA TRI ANDINI**  
Tempat/tanggal lahir : Padang, 18 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Purus I No. 4 C RT 01, RW 01,  
Kelurahan Purus, Kecamatan Padang  
Barat, Kota Padang  
NIK : 1371036303990003

**Selanjutnya disebut Pemohon I;**

2.1. Nama : **ILYAS RAHMADANI**  
Tempat/tanggal lahir : Padang, 24 Desember 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Purus I No. 4 C RT 01, RW  
01, Kelurahan Purus, Kecamatan  
Padang Barat, Kota Padang  
NIK : 1371032412960003

**Selanjutnya disebut Pemohon II.1;**

2.2. Nama : **NILAM LESTARI**

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Padang, 05 Juni 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Purus I No. 4 C RT 01, RW 01, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang  
NIK : 1371034506980002

## Selanjutnya disebut Pemohon II.2;

2.3. Nama : **SURGANI**  
Tempat/tanggal lahir : Padang, 21 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Pelajar.Mahasiswa  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Purus I No. 4 C RT 01, RW 01, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang  
NIK : 1371032101000002

## Selanjutnya disebut Pemohon II.3;

2.4. Nama : **ARPINAH**  
Tempat/tanggal lahir : Pasaman, 22 November 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Purus I No. 4 C RT 01, RW 01,

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Purus, Kecamatan  
Padang Barat, Kota Padang

NIK : 1371036211730008

**Adalah orang Tua/Wali dari :**

Nama : **RIDHO ILAHI**

Tempat/tanggal lahir : Padang, 18 Februari 2006

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pekerjaan : Pelajar

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Purus I No. 4 C RT 01, RW 01,  
Kelurahan Purus, Kecamatan  
Padang Barat, Kota Padang

NIK : 13710311802060003

## Selanjutnya disebut Pemohon II.4;

Dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Gusni Yenti Putri, S.H, Irwan Nevada, S.H. keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat di Kantor Hukum Ramira, Komplek Buana Indah II Blok D No. 07, Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, HP 081223885373, Email:yanti\_haluan@yahoo.com.sg, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 110/Pf.Pdt/II/2022/PN. Pdg tanggal 22 Februari 2022 untuk selanjutnya kesemuanya disebut Para Pemohon;

## PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan  
Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat  
permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Februari 2022, dibawah Register Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II.1 sampai Pemohon II.4 (Pemohon II.4 yang diwakili walinya Arpinah) adalah saudara sepupu, yang mana ayah/Bapak Pemohon I bernama Rusli Daud, dengan Bapak Pemohon II.1 sampai dengan Pemohon II.4., Bernama Arifin Daud adalah beradik kakak/saudara kandung;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Pemegang Hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1016/Kelurahan Purus, Surat Ukur, tanggal 24 Agustus 2021, No. 000150/2021 luas 180 M2 yang terletak di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1017/Kelurahan Purus, Surat Ukur, tanggal 24 Agustus 2021, No. 000151/2021 luas 181 M2 yang terletak di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
3. Bahwa tanah tersebut adalah, waris dari Bapak Para Pemohon;
4. Bahwa sebelum turun waris kepada Para Pemohon, tanah tersebut semula terdaftar dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 982 Desa Kampung Belakang Tangsi, dengan Surat Ukur No 450, tahun 1979;
5. Bahwa pada kedua Sertifikat Hak Milik tersebut pada poin 2 (dua) tercantum kata-kata/tulisan, "Berdasarkan wasiat No. 47, tanggal 17 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Hajjah Deetje Farida Djanas, S.H., Notaris di Padang yang menyatakan bahwa, *tidak dibenarkan untuk dijual atau dihibahkan kepada pihak ketiga lainnya dan juga tidak boleh dijadikan jaminan (borg) untuk sesuatu hutang kepada pihak ketiga lainnya.*";
6. Bahwa akibat adanya tulisan yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1016/Kelurahan Purus, Surat Ukur, tanggal 24 Agustus 2021, No. 000150/2021 luas 180 M2 yang terletak di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1017/Kelurahan Purus, Surat Ukur, tanggal 24 Agustus 2021, No. 000151/2021 luas 181 M2 yang terletak di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota tersebut, Para Pemohon merasa kesulitan untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi dan mengajukan Permohonan pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang untuk menghapus tulisan “Berdasarkan wasiat No. 47, tanggal 17 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Hajjah Deetje Farida Djanas, S.H., Notaris di Padang yang menyatakan bahwa, *tidak dibenarkan untuk dijual atau dihibahkan kepada pihak ketiga lainnya dan juga tidak boleh dijadikan jaminan (borg) untuk sesuatu hutang kepada pihak ketiga lainnya.*”;
8. Bahwa permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, karena untuk dapat merevisi/menghapus kata-kata/tulisan, “*tidak dibenarkan untuk dijual atau dihibahkan kepada pihak ketiga lainnya dan juga tidak boleh dijadikan jaminan (borg) untuk sesuatu hutang kepada pihak ketiga lainnya,*” harus terlebih dahulu ada Penetapan dan/atau Putusan dari Pengadilan Negeri Padang;
9. Bahwa atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan *in casu* ke Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Padang untuk merevisi/menghilangkan tulisan “*tidak dibenarkan untuk dijual atau dihibahkan kepada pihak ketiga lainnya dan juga tidak boleh dijadikan jaminan (borg) untuk sesuatu hutang kepada pihak ketiga lainnya,*” yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1016/Kelurahan Purus, Surat Ukur, tanggal 24 Agustus 2021, No. 000150/2021 luas 180 M2 yang terletak di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1017/Kelurahan Purus, Surat Ukur, tanggal 24 Agustus 2021, No. 000151/2021 luas 181 M2 yang terletak di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari Persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yola Tri Andini, Nomor NIK 1371036303990003, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya, diberi **tanda dengan P.1**;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H Yas Rahmadani, Nomor NIK 1371032412960003, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya, diberi **tanda dengan P.2**;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nilam Lestari, Nomor NIK 1371034506980002, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya, diberi **tanda dengan P.3**;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yola Tri Andini, Nomor NIK 1371032101000002, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya, diberi **tanda dengan P.4**;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yola Tri Andini, Nomor NIK 1371036211730008, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya, diberi **tanda dengan P.5**;
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Arifin Daud, Nomor 1371030209070107, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi **tanda dengan P.6**;
7. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rusli Daud, Nomor 1371080809070131, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya, diberi **tanda dengan P.7**;
8. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yola Tri Andini, Nomor 1371032901190002, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi **tanda dengan P.8**;
9. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2019, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya, diberi **tanda dengan P.9**;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN. Pdg, telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya, diberi **tanda dengan P.10**;
11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 1017/Kel.Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Prop. Sumatera Barat, tanggal 21 Maret 2003 dengan Surat Ukur Nomor 00151/2021 dengan luas 181 M2 atas nama 1. Ilyas Rahmadani, 2. Nilam Lestari, 3. Surgani, 4. Ridho Ilahi, 5. Yola Tri Andini, yang telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya, diberi **tanda dengan P.11**;
12. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 1016/Kel.Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Prop. Sumatera Barat tanggal 20 September 2021, dengan Surat Ukur No.00150/2021 dengan luas 180 M2 atas nama 1. Ilyas Rahmadani, 2. Nilam Lestari, 3. Surgani, 4. Ridho Ilahi, 5. Yola Tri Andini, yang telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya, diberi **tanda dengan P.12**;
13. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 450 Tahun 1979, Kel.Kampung Belakang Tangsi, , dengan Surat Ukur No.450/1979 dengan luas 380 M2 atas nama atas nama Maimunah, yang telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya, diberi **tanda dengan P.13**;
14. Foto Copy Surat wasiat Nomor 47 tanggal 17 Oktober 1989 yang telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi **tanda dengan P.14**;
15. Foto Copy Surat keterangan ahli Waris yang telah diberi materai cukup, tidak ada aslinya, diberi **tanda dengan P.15**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi DIRGA NARARYA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bertetangga dengan Saksi ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah bersaudara Yola adalah anak dari Pak Rusdi kalau Ridho Ilahi anak Nilam Lestari ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin menjual tanah Maimunah yaitu Nenek dari Pemohon I Yola Triandani akan tetapi harus ada

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Negeri dulu karena tanah tersebut adalah wasiat dari Maimunah nenek dari Pemohon I Yola ;

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa diwasiatkan ;
- Bahwa Maimunah tidak punya anak, dulu mereka pernah tinggal disini ;

## 2. Saksi SYARIF HIDAYATULLAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bertetangga dengan Saksi ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah bersaudara Yola adalah anak dari Pak Rusdi kalau Ridho Ilahi anak Nilam Lestari ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin menjual tanah Maimunah yaitu Nenek dari Pemohon I Yola Triandani akan tetapi harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dulu karena tanah tersebut adalah wasiat dari Maimunah nenek dari Pemohon I Yola ;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa diwasiatkan ;
- Bahwa Maimunah tidak punya anak, dulu mereka pernah tinggal disini

Menimbang, bahwa segala sesuatunya telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Saksi DIRGA NARARYA, 2. Saksi SYARIF HIDAYATULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I, Pemohon II.1 sampai Pemohon II.4 adalah saudara sepupu, yang mana ayah/Bapak Pemohon I bernama Rusli Daud, dengan Bapak Pemohon II.1 sampai dengan Pemohon II.4., Bernama Arifin Daud adalah saudara kandung;

Bahwa Para Pemohon adalah Pemegang Hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1016/Kelurahan Purus, Surat Ukur, tanggal 24 Agustus 2021, No. 000150/2021 luas 180 M2 yang terletak di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1017/Kelurahan Purus, Surat Ukur, tanggal 24 Agustus 2021, No. 000151/2021 luas 181 M2 yang terletak di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang berdasarkan Wasiat No. 47, tanggal 17 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Hajjah Deetje Farida Djanas, S.H., Notaris di Padang yang menyatakan bahwa, *tidak dibenarkan untuk dijual atau dihibahkan kepada pihak ketiga lainnya dan juga tidak boleh dijadikan jaminan (borg) untuk sesuatu hutang kepada pihak ketiga lainnya.*”;

Bahwa Para Pemohon telah mendatangi dan mengajukan Permohonan pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang untuk menghapus tulisan “Berdasarkan wasiat No. 47, tanggal 17 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Hajjah Deetje Farida Djanas, S.H., Notaris di Padang yang menyatakan bahwa, *tidak dibenarkan untuk dijual atau dihibahkan kepada pihak ketiga lainnya dan juga tidak boleh dijadikan jaminan (borg) untuk sesuatu hutang kepada pihak ketiga lainnya.*”;

Bahwa permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, karena untuk dapat merevisi/menghapus kata-kata pada wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa ternyata alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan karena adanya wasiat No. 47, tanggal 17 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Hajjah Deetje Farida Djanas, S.H., Notaris di Padang yang menyatakan bahwa, *tidak dibenarkan untuk dijual atau dihibahkan*

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepada pihak ketiga lainnya dan juga tidak boleh dijadikan jaminan (borg) untuk sesuatu hutang kepada pihak ketiga lainnya.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan objek permohonan pemohon berupa wasiat No. 47, tanggal 17 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Hajjah Deetje Farida Djanas, S.H., Notaris di Padang baik yang memberikan wasiat dan pihak pemohon sebagai penerima wasiat yang semuanya adalah beragama Islam, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena objek permohonan pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, oleh karenanya permohonan para pemohon haruslah ditolak;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak, maka terhadap Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama serta peraturan lain yang bersesuaian dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo;
2. Menolak permohonan dari Para Pemohon;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh Juandra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg tanggal 17 Februari 2022, Penetapan mana pada Hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Arniyetti, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti.

Hakim Tunggal

**Arniyetti. S.H., M.H.**

**Juandra, S.H. M.H.**

### Perincian biaya:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK               | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP              | Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai           | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi           | Rp. 10.000,00 |

**J u m l a h** Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)